

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

<b>Nama Penerbit</b>	: <b>PT Asuransi MSIG Indonesia</b> (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Umum
<b>Nama Produk</b>	: Asuransi Standar Kebakaran Indonesia		
<b>Deskripsi Produk</b>	: Asuransi Kebakaran adalah asuransi yang menjamin kerusakan dan/atau kerugian yang diderita oleh Tertanggung pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan seperti bangunan, perlengkapan, peralatan dan mesin-mesin karena kebakaran, Sambaran Petir, Peledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap (FLEXAS).		
<b>Mata Uang</b>	: Dalam Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku		

**FITUR UTAMA ASURANSI**

<b>Okupansi</b>	: Klasifikasi berdasarkan tariff OJK yang berlaku.
<b>Uang Pertanggungangan</b>	: Berdasarkan nilai bangunan dan isi bangunan (misalnya mesin, furniture, stok)
<b>Masa Pertanggungangan</b>	: Dimulai sejak awal dimulai masa pertanggungangan dan berakhir pada saat akhir periode setahun dalam hitungan hari 365. Masa pertanggungangan dapat diperpanjang secara tahunan.
<b>Premi</b>	: Tarif Premi x Nilai Pertanggungangan
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Jika jangka waktu pertanggungangan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis

**MANFAAT****Jaminan Dasar:**

1. Kebakaran  
Kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran
2. Sambaran Petir  
Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir
3. Peledakan

**RISIKO**

1. Klaim ditolak karena harta benda atau objek pertanggungangan lain mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin dan yang dikecualikan dari pertanggungangan.
2. Apabila tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka Tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi dan selanjutnya Penanggung

Peledakan diartikan setiap pelepasan secara tiba-tiba tenaga akibat oleh memuainya gas atau uap

4. Kejuruan Pesawat Terbang  
Kerugian kerana pesawat terbang termasuk kerugian yang langsung disebabkan oleh kontak fisik yang nyata antara pesawat terbang dan / atau benda yang terjatuh dari pesawat terbang dengan hawa benda atau kepentingan yang dijamin dalam polis ini atau gedung yang berisikan harta benda atau kepentingan yang dijamin
5. Asap  
Asap yang berasal dari terbakarnya harta benda yang dipertanggungjawabkan

**Perluasan Jaminan:**


1. Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, dan huru hara (RSMDC) klausula terlampir
2. Banjir, Angin topan, Badai dan Kerusakan kerana Air (FWTWD) klausula terlampir
3. Arus Pendek

akan menerbitkan Endorsement Pembatalan Polis.

3. Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi apabila terdapat laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggungjawaban dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan.
5. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggungjawaban selama jangka waktu pertanggungjawaban. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

## BIAYA

1. Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting di antaranya:
  - Okupasi bangunan dengan tarif premi yang mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 06/SEOJK.05/2017
  - Kelas konstruksi bangunan dengan tarif premi jaminan dasar yang mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 06/SEOJK.05/2017
  - Jangka waktu pertanggungjawaban
  - Lokasi risiko objek pertanggungjawaban
  - Harga nilai pertanggungjawaban
  - Batas maksimum ganti rugi atau *loss limit*
  - Laporan survei
  - Catatan kerugian dan perbaikan risiko yang telah dilakukan
    - Biaya akuisisi (jika ada)
    - Dukungan reasuransi



Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (bila ada) dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

2. Biaya materai: IDR 10,000.
3. Risiko sendiri: bervariasi berdasarkan okupasi bangunan dan jenis pertanggungan sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku dan pertimbangan Underwriting.

## PENGECUALIAN

### 1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

- 1.1 Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari :
  - 1.1.1. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
  - 1.1.2. Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
  - 1.1.3. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
  - 1.1.4. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
  - 1.1.5. Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
  - 1.1.6. Segala macam bahan peledak;
  - 1.1.7. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan;
  - 1.1.8. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
  - 1.1.9. Segala macam bentuk gangguan usaha.
- 1.2 Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :
  - 2.1.1 Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan.  
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
  - 2.1.2 Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
  - 2.1.3 Biaya pembersihan puing-puing.

## 2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

- 2.1 Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :
- 2.1.1 Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
  - 2.1.2 Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
- 2.2 Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungangan, Polis ini tidak menjamin :
- 2.2.1 Barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;
  - 2.2.2 Kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
  - 2.2.3 Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
  - 2.2.4 Barang antik atau barang seni;
  - 2.2.5 Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
  - 2.2.6 Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, peranko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
  - 2.2.7 Perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
  - 2.2.8 Pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
  - 2.2.9 Pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;

Taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Persyaratan dalam Hal Premi</b>	<b>Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim</b>
<p>Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku</p>	<p>Penanggung akan melakukan pembayaran klaim dalam 30 hari setelah menerima dokumen lengkap untuk pembayaran.</p>
<b>Tata Cara Perolehan Asuransi</b>	<b>Tata Cara Pengaduan/Complaint</b>
<p>Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.</p> <p>Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-mail: <a href="mailto:Customer@id.msigg-asia.com">Customer@id.msigg-asia.com</a></li> <li>• Situs Web: <a href="http://www.msigg.co.id">www.msigg.co.id</a></li> <li>• Telepon: (021) 252 3110</li> <li>• Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang</li> <li>• Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang</li> </ul> </li> <li>2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.</li> <li>3. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.</li> </ol>

	4. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.
--	---

#### Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib untuk :

- Tertanggung harus memberi tahu Penanggung tentang kerugian secara tertulis dalam satu bulan setelah kerugian terjadi
- Pemberitahuan kerugian dikirim ke:  
Bagian Klaim Non Marine PT. Asuransi MSIG Indonesia  
Gedung Summitmas II, Lantai 15 kav. 61-62, Jakarta 12190  
No. Telp: (021) 252 3110
- Dokumen-dokumen pendukung untuk persyaratan secara umum berupa:
  - a. Formulir Klaim yang telah diisi dan ditandatangani
  - b. Berita Acara kejadian
  - c. Fotocopy polis
  - d. Dokumen tambahan lainnya yang mungkin di butuhkan secara wajar.
- Penanggung akan memberikan keputusan dalam surat resmi kepada Tertanggung atas diterimanya dokumen lengkap /laporan adjuster dalam 2 minggu untuk klaim yang tidak melibatkan Loss Adjuster kerugian dan 3 minggu untuk klaim yang melibatkan Loss Adjuster
- Tertanggung harus memberikan konfirmasi terkait tentang keputusan MSIG dalam 14 hari.

#### SIMULASI

- Periode Pertanggungan 01 Januari 2014 – 01 Januari 2015
- Jaminan Polis Asuransi Kebakaran
- Okupasi Rumah Tinggal
- Tahun Bangunan 2013
- Harga Pertanggungan Rp. 100.000.000

Premi :

Rp. 100.000.000 x 0.0294% = Rp. 29,400.00

Minimum Premium 126,250.00

Nilai Penggantian klaim:

- Tanggal kerugian 20 Maret 2014
- Harga untuk membangun kembali rumah Rp. 105.000.000
- Risiko Sendiri Nil
- Nilai Penggantian Rp. 100.000.000

#### INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, *website* [www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

#### Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.

3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
dd/mm/yyyy